SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 411.6 / 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI
"SUBUR MAKMUR II" DESA DALEMAN

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan wanita dalam pembangunan dibidang pertanian, perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Daleman.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Daleman perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Daleman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Berita Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Wanita Tani “Subur Makmur II” dengan susunan pengurus sebagaimana dalam daftar keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Daleman
pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Daleman di Daleman;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 411.6 / 26 TAHUN 2026
Tanggal : 15 Januari 2026
Tentang : Penetapan Pengurus Kelompok Wanita Tani “Subur Makmur II” Desa Daleman

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI
“SUBUR MAKMUR II”
DESA DALEMAN KECAMTAN NGUTER

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudarman | Pelindung | Kepala Desa |
| 2 | Air Sukatrem | Ketua | PPK RT |
| 3 | Ngatiyem | Wakil Ketua | PKK RT |
| 4 | Nuria Kasmani | Sekretaris | PKK RT |
| 5 | Nanik Prihatiningsih | Bendahara | PKK RT |
| 6 | Sri Rahayu | Seksi Sarana Produksi | PKK RT |
| 7 | Surami | Seksi Sarana Produksi | PKK RT |
| 8 | Suprapti | Seksi Humas | PKK RT |
| 9 | Sri Suwanti | Seksi Humas | PKK RT |
| 10 | Hj. Sri Mulyani | Seksi Pemasaran | PKK RT |
| 11 | Hj. Sunarti | Seksi Pemasaran | PKK RT |

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN